



**PT Asuransi Bintang Tbk.**  
**("Perseroan")**  
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK no.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Desember 2022**  
Tempat : **Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk,**  
**JI RS Fatmawati No.32, Cilandak Jakarta Selatan**  
Waktu : **09.00 WIB s/d selesai**

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 929 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 corona virus disease 2019 tertanggal 3 Oktober 2022, Perseroan menghimbau bagi Pemegang Saham pribadi, agar dapat memberikan kuasa dan suara melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi Pemegang Saham berbadan hukum yang sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa dan suaranya secara proxy melalui Kustodian/perusahaan efek dimana rekening efeknya berada melalui system fasilitas eASY.KSEI.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **hari Selasa tanggal 27 Desember 2022**.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Senin tanggal 5 Desember 2022** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020, setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut memenuhi syarat-syarat apabila:

1. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan.
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan Rapat dan menurut Penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir 3.

**Jakarta, 21 November 2022**  
**Direksi Perseroan**